



**ANALISIS TERHADAP KESEPAKATAN DAN PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PT.INTAN SEJATI ANDALAN DENGAN
SUPLIER TENTANG JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA
SAWIT (TBS)**

Aptest Arlien Friedrich.P*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lae.apttest@yahoo.com

Abstrak

Perusahaan pemilik pabrik minyak kelapa sawit melakukan perjanjian jual-beli tandan buah segar kelapa sawit dengan suplier untuk memberikan kepastian bahwa nantinya para suplier akan mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit yang berkualitas. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian serta hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam proses jual-beli tandan buah segar kelapa sawit. Selain untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui sistem penyelesaian yang di lakukan para pihak jika terjadi wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan metode pengumpulan data langsung pada objeknya yaitu dengan metode wawancara, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, deduktif, dan lengkap. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya wanprestasi yang di lakukan pihak suplier dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual-beli tandan buah segar kelapa sawit. Kriteria tandan buah segar kelapa sawit dan kendala dalam proses pengiriman tandan buah segar kelapa sawit menjadi masalah yang paling sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Penyelesaian dari wanprestasi di lakukan dengan cara non-litigasi dan pembayaran ganti rugi. Saran penulis untuk PT.Intan Sejati Andalan adalah lebih rinci dalam menjelaskan kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang dapat mereka terima dan juga menjelaskan mengenai peraturan dan larangan dalam kawasan pabrik minyak kelapa sawit, agar dapat menghindari risiko yang mungkin dapat terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kata kunci : perjanjian jual-beli, kelapa sawit, wanprestasi, suplier, ganti rugi.

Abstract

The company owner of the factory oil palm bunches sale and conduct fresh fruit with Palm oil supplier to provide assurance that later the supplier will send oil palm fresh fruit bunches that quality. The goal of the research is to know the process of the implementation of the agreement as well as the relationship of law and the position of the parties in the process of buying and selling oil palm fresh fruit bunches. In addition to knowing the process of implementation of the agreement, the research also aims to find out the settlement system in doing the parties in case of tort. Research done by the method of empirical and juridical specifications using a descriptive analytical. The type of data that is used by the method of primary data collection of data directly on the object with the method of interview, and secondary data include the law of primary and secondary legal materials. Methods in analyzing data qualitative, conducted comprehensive, deductive, and complete. Research and discussion of the results shows that the existence of a tort that in doing the parties in the implementation of supplier cooperation agreement between PT. True diamond Mainstay with the supplier about the sale of the oil palm fresh fruit bunches. The criteria of oil palm fresh fruit bunches and constraints in the process of delivery of oil palm fresh fruit bunches an issue most often occur in the implementation of the agreement. Settlement of tort in doing by way of non-litigation and compensation payments. The author's suggestions for PT. True diamond Mainstay is more detailed in describing the criteria of oil palm fresh fruit bunches they can receive and also describes the

regulations and prohibitions in the factory area of palm oil, in order to avoid the risk that may occur upon the implementation of the agreement.

Keywords : sale-purchase agreement, Palm, tort, supplier, damages

I. PENDAHULUAN

Perusahaan pengelola buah kelapa sawit atau biasa di sebut pabrik kelapa sawit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian dan pengolahan buah kelapa sawit yang diperoleh dari hasil perkebunan milik perusahaan sendiri atau hasil dari perkebunan milik pekebun lokal. Di provinsi Riau telah banyak berdiri pabrik kelapa sawit, baik itu milik pengusaha lokal, pemerintah maupun pengusaha asing.¹

PT.INTAN SEJATI ANDALAN merupakan salah satu pabrik kelapa sawit yang ada di bawah naungan Mahkota Group.

PT.INTAN SEJATI ANDALAN yang berlokasi di kabupaten Bengkalis provinsi Riau ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengolahan buah kelapa sawit yang nantinya diolah menjadi minyak kasar atau disebut *Crude Palm Oil* (CPO). Perusahaan ini memiliki banyak rekan pemasok buah kelapa sawit segar atau biasa disebut supplier dari berbagai kalangan pekebun yang ada di daerah provinsi Riau tepatnya di Kota Duri.²

Para pekebun lokal atau supplier yang bekerja sama dengan PT.INTAN SEJATI ANDALAN ini memiliki perjanjian kerja sama yang berisikan berbagai macam

kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait. Namun, perjanjian tersebut terkadang tidak berjalan semulus dan searah dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Terkadang terjadi perbedaan antara praktek di lapangan dengan perjanjian yang telah dibentuk, hal ini membentuk situasi yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak³.

Membahas mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah mengenai tingkat kematangan tandan buah segar kelapa sawit yang di berikan supplier tidak sesuai dengan yang telah di sepakati dalam perjanjian. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perjanjian, terkadang pihak supplier tidak terima dengan kebijakan PT.ISA yang mengembalikan tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa karena menurut mereka tandan buah segar kelapa sawit yang mereka bawa telah matang dan seharusnya di terima oleh PT.ISA. Hal ini terjadi di sebabkan dari adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak mengenai tingkat kematangan tandan

¹ Agus Andoko dan Widodoro, *op.cit.* Hlm.14

²<http://mahkotagroup.com/portfolio/pt-intan-sejati-andalan/>

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa,1989, hlm.139-140

buah segar kelapa sawit.⁴ Penelitian ini di adakan untuk membahas tentang penyelesaian yang di lakukan para pihak terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian hukum ini adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris di maksudkan bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai norma-norma saja, melainkan secara empiris sebagai *law what it is (functioning) in society*. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ini di tinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.⁵ Maka dalam penelitian ini data yang diperlukan bukan hanya dari sisi yuridis saja, melainkan juga dari fakta-fakta yang ada di lapangan.⁶

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sebagaimana adanya.⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer (data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁸) dan data sekunder (data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.⁹)

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, sehingga dalam hal ini informasi diterima langsung dari responden dengan cara tatap muka atau bercakap-cakap. Proses tanya jawab dilakukan langsung bertatap muka dengan responden dan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara.¹⁰ Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.¹¹ Dalam hal ini

⁴ Hasil Pra-Survey tanggal 28 Desember 2015

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro. Dalam skripsi Agnes Arini Larasati, Tanggung Jawab Agen Bank Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi. (Semarang: UNDIP, 2015)

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm.47

⁷Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2003, hlm.55

⁸H. Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm.65

⁹Ibid. hlm.65

¹⁰Moh.Nasir, *op.cit*, hlm.193

¹¹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia.2002,hlm.45

dilakukan dengan mengumpulkan dan mengadakan studi terhadap peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang ada, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹²

E. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh baik studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Intan Sejati Andalan

PT. Intan Sejati Andalan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan minyak kelapa sawit dan memiliki pabrik pengolahan serta perumahan karyawan yang berlokasi di Desa Bumbung - Duri XIII, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 3 Agustus 2004 sesuai dengan Akta Pendirian No.01 di hadapan Notaris Henry Tjong,SH dan di sahkan oleh SK Menkeh dan HAM RI No. C-

24698.HT.01-01-TH 2004 pada tanggal 5 Oktober 2004.¹⁴



Gambar 1. Kawasan PT.Intan Sejati Andalan

PT. Intan Sejati Andalan yang merupakan anak perusahaan dari PT.Mahkota Group yang berpusat di Medan, Sumatera Utara, dan kepemilikan saham di pegang oleh keluarga dari pendiri perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit, PT. Intan Sejati Andalan memiliki beberapa fasilitas utama yang di gunakan untuk menjalankan produksinya, fasilitas utama itu meliputi; stasiun penimbangan, stasiun penerimaan buah, stasiun *loadingramp* (penampungan sementara TBS kelapa sawit), stasiun *sterilizer*(sterilisasi), stasiun *thresher* (pelepasan buah dari tandan), stasiun *press*(mengeksktraksi minyak dari buah kelapa sawit), stasiun klarifikasi, stasiun *kernel* (pemisahan serabut dari buah, pemisahan inti dari cangkangnya dan juga pengeringan inti), stasiun *boiler* (penghasil panas), unit pengolahan air proses dan air umpan ketel dan stasiun pembangkit tenaga, stasiun

¹²Ibid. hlm.93

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998. Hlm .10

¹⁴Hasil survey di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00

perawatan peralatan, stasiun pengolahan limbah cair dan padat.¹⁵

Pabrik pengolahan minyak kelapa sawit milik PT. Intan Sejati Andalan memiliki kapasitas pengolahan buah kelapa sawit sebesar 45 ton perjam nya. Sumber bahan baku tandan buah segar kelapa sawit untuk kebutuhan pengolahan berasal dari kebun sendiri serta dari petani – petani sawit maupun suplier buah yang berada di luar daerah Duri XIII, sehingga untuk menjamin ketersediaan bahan baku, maka strategi yang di terapkan perusahaan adalah dengan mempertahankan tingkat harga beli yang kompetitif di bandingan pabrik kelapa sawit sejenisnya.¹⁶ Hasil dari pengolahan buah kelapa sawit itu nantinya berbentuk minyak kelapa sawit atau di sebut juga dengan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel* ("*Crude Palm Oil*" atau CPO adalah minyak yang di hasilkan dari pengolahan kelapa sawit¹⁷) dan palm kernel¹⁸ (merupakan minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit).¹⁹

Minyak kelapa sawit ini nantinya akan di beli oleh perusahaan – perusahaan pelanggan utama yang telah bekerja sama dengan PT.Intan Sejati Andalan, pelanggan utama produk PT.Intan Sejati Andalan adalah PT.Wilmar Nabati Indonesia, PT.Inti Benua Perkasatama, dan PT.Sari Dumai Sejati.²⁰

PT.Intan Sejati Andalan memiliki visi misi, yaitu:

1) Visi

Menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia, yang mengutamakan kesejahteraan *stakeholder* dan ramah lingkungan.

2) Misi

Perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan, yang di dukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi dan sistem informasi yang handal serta struktur keuangan yang kuat.

B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Antara Suplier Dengan PT.INTAN SEJATI ANDALAN

1. Pra Kontrak

Perjanjian kerjasama mengenai jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara suplier dengan PT.Intan Sejati Andalan di mulai dari tahap identifikasi para pihak, dalam tahap ini PT.Intan Sejati Andalan di wakili oleh seorang *Marketing Manager*, bertemu langsung dengan pemilik kebun kelapa sawit yang ingin menjual hasil perkebunan kelapa sawitnya kepada PT.Intan Sejati Andalan. Sebelum membuat perjanjian, PT.Intan Sejati Andalan memastikan indentitas para suplier harus jelas dan harus mempunyai

¹⁵Loc.cit

¹⁶Loc.cit

¹⁷ Agus Andoko dan Widodoro, *op.cit.* Hlm.4

¹⁸ <http://mahkotagroup.com/about-us/>

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_inti_kelapa_sawit

²⁰Hasil survey di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00

kewenangan hukum untuk membuat perjanjian jual beli ini, hal ini di tandai dengan syarat yang di tetapkan PT.Intan Sejati Andalan adalah suplier harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menandakan suplier telah dewasa dan memenuhi syarat kecakapan dalam berkontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata.²¹

Tahap selanjutnya adalah penelitian awal mengenai aspek terkait, hal ini di lakukan untuk menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak. Dalam tahap ini juga para pihak akan menyimpulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian.²² PT.Intan Sejati Andalan juga akan menjelaskan bagaimana *Standar Operasional Prosedur* (SOP) perusahaan yang di sesuaikan dengan peraturan daerah seperti mengenai jam kerja, hari libur, kriteria penerimaan tandan buah segar, serta sistem penerimaan dan pembayaran tandan buah segar kelapa sawit yang di terima PT.Intan Sejati Andalan dari para supliernya.

Para pihak yang telah mendapat penjelasan mengenai hal-hal dalam perjanjian selanjutnya akan melakukan negosiasi. Negosiasi mempunyai kedudukan penting di dalam menyusun sebuah kontrak, karena tahap negosiasi merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang di buat oleh

para pihak.²³ Pada tahap ini PT.Intan Sejati Andalan yang di wakili oleh *marketing manager* mengadakan pertemuan langsung dengan suplier, pertemuan ini di dasarkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan, pihak PT.Intan Sejati Andalan membutuhkan suplier untuk memasok bahan mentah sebagai bahan baku industri mereka, sebaliknya suplier membutuhkan PT.Intan Sejati Andalan untuk membeli hasil perkebunan mereka. Dalam pertemuan ini akan di negosiasikan mengenai kriteria dari tandan buah segar yang akan menjadi objek perjanjian, dan juga di lakukan negosiasi mengenai harga dari tandan buah segar tersebut.²⁴

Tahap selanjutnya adalah menyusun nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU). MoU di gambar kan sebagai bagian dari tahapan proses pembentukan sebuah kontrak: "MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis". Dalam teorinya MoU bukanlah kontrak, kontraknya sendiri belum terbentuk, dengan demikian MoU tidak memiliki kekuatan mengikat.²⁵ MoU di buat sebelum kontrak tersebut di buat, tujuannya adalah untuk memuat hal-hal pokok dalam perjanjian yang di buat dalam bentuk tertulis dan menjadi dasar untuk membuat

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

²²H.Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm 86

²³Ibid. Hlm.87

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

²⁵ F.X Suhardana. *Contract Drafting*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008.

kontrak di masa yang akan datang, isi dari MoU itu singkat dan berjangka waktu tertentu.²⁶ PT.Intan Sejati Andalan dan suplier akan menyepakati beberapa hal pokok yang nantinya akan menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, semua hal mengenai hak dan kewajiban para pihak akan di susun berdasarkan hasil *negosiasi* yang telah di lakukan antara pihak PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier. Dalam tahap ini di tentukan juga jangka waktu dari berlakunya perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini. Mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian ini, di sepakti bahwa perjanjian akan berlangsung dan mengikat tanpa batasan waktu bagi suplier perseorangan (kecuali adanya wanprestasi atau keadaan lain yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian) dan jangka waktu 1(satu) tahun bagi suplier yang berbentuk badan hukum.²⁷

Perjanjian di tanda tangani dengan di sertai materai 6000 di masing-masing perjanjiannya. Satu hal penting yang harus di ketahui adalah pada Pasal 4 ayat (2) PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/Permentan/OT.140/2/2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN yang berbunyi:

“(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan

diketahui bupati/walikota atau gubernur.”

Dalam pasal tersebut telah jelas di katakan bahwa dalam kerjasama jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini harus di ketahui oleh bupati/walikota atau gubernur setempat, tetapi dalam penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini tidak di ketahui oleh bupati/walikota atau gubernur setempat. Hal ini memang sedikit bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun tidak sampai mengganggu pelaksanaan perjanjian yang telah di sepakti oleh para pihak.

Tahapan terbentuknya perjanjian kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini telah memperlihatkan bahwa perjanjian ini telah memenuhi semua syarat-syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata²⁸

2. Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian kerjasama antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier tentang jual beli tandan buah segar kelapa sawit ini di buat bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak dalam suatu kegiatan jual beli, dimana pihak PT.Intan Sejati Andalan sebagai pembeli yang mempunyai hak menerima prestasi dan berkewajiban membayarkan harga sesuai kesepakatan, dan pihak suplier sebagai penjual yang mempunyai kewajiban melaksanakan

²⁶ H.Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. *Op.cit.* Hlm 53

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di

PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.Cetakan ke XI. Hlm 1

prestasi yaitu menyerahkan tandan buah segar kelapa sawit dan juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pihak pembeli. Pelaksanaan perjanjian ini berlaku dan berjalan setelah perjanjian telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Setelah penandatanganan perjanjian ini, pihak suplier akan mendapatkan Surat Pengantar Barang dari pihak PT.Intan Sejati Andalan, surat tersebut nantinya di gunakan oleh suplier sebagai surat ijin masuk ke dalam pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan. Surat Pengantar Barang ini juga sebagai tanda pengenalan untuk mengetahui tandan buah segar kelapa sawit yang masuk adalah dari pihak suplier yang telah menandatangani perjanjian.²⁹

Pelaksanaan perjanjian di mulai dengan di angkutnya tandan buah segar kelapa sawit oleh suplier dengan kendaraan pengangkut yang di miliki oleh suplier, tandan buah segar kelapa sawit milik suplier di angkut langsung dari kebun milik suplier dan di antarkan ke pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan. Pada saat memasukkan tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan, suplier atau pengemudi kendaraan pengangkut tandan buah segar wajib membawa dan menunjukkan Surat Pengantar Barang kepada petugas keamanan PT.Intan Sejati Andalan. Tandan buah segar kelapa sawit harus segera di antarkan ke pabrik minyak

kelapa sawit setelah di lakukannya panen, karena dalam perjanjian telah di sepakati kriteria buah yang dapat di terima oleh PT.Intan Sejati Andalan adalah tandan buah segar kelapa sawit yang tidak melebihi satu hari dari masa panen. Hal ini mencegah membusuknya buah jika telah melebihi satu hari dari masa panen.³⁰

Penentuan harga menjadi proses yang sangat penting, mengingat 'harga' adalah unsur 'Essensialia' atau unsur yang harus ada dalam perjanjian jual beli. Proses penentuan harga jual beli tandan buah segar kelapa sawit akan di beritahukan setiap hari yang di lakukan melalui pesan singkat telepon seluler yang di kirimkan resmi dari pihak PT.Intan Sejati Andalan. ³¹Penentuan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit ini di dasarkan pada PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/Permentan/OT.140/2/2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN. Rumus harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit telah di muat dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/3013, rumusnya adalah ³²:

$$H TBS = K \{ Hms \times Rms + His \times Ris \}$$

dengan pengertian:

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

³⁰Loc.cit.

³¹Loc.cit

³²PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14/Permentan/OT.140/2/2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

H TBS : Harga TBS yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg;

K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%);

Hms : Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Rms : Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase (%);

His : Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg;

Ris : Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%).

Setelah dilakukannya penentuan harga jual beli tandan buah segar kelapa sawit, pihak suplier akan menerima pembayaran dari pihak PT.Intan Sejati Andalan sesuai dengan harga yang berlaku dan di hitung dengan jumlah berat dari tandan buah segar kelapa sawit yang di terima dan lulus sortir di pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan. Selanjutnya

pembayaran akan di lakukan dengan cara transfer melalui rekening bank milik PT.Intan Sejati Andalan ke rekening milik suplier.³³

C. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli TBS antara PT. Intan Sejati Andalan Dengan Suplier

Pihak dapat disebut wanprestasi apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahannya.³⁴ Sehingga pada dasarnya, untuk mengatakan salah satu pihak itu wanprestasi, maka harus di buktikan bahwa ada unsur salah pada pihak tersebut atas tidak di penuhiya kewajibannya dengan baik.³⁵ Dalam perjanjian jual beli TBS antara PT.Intan Sejati Andalan dengan suplier ini, ada beberapa dari suplier yang dapat di katakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang paling sering terjadi adalah suplier mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah di sepakati di dalam perjanjian jual beli kepada PT.Intan Sejati Andalan. Misal, tandan buah segar kelapa sawit yang di kirimkan ke PT.Intan Sejati Andalan belum matang atau mentah, busuk atau buah yang rusak. Hal tersebut sering terjadi walaupun dalam perjanjian telah jelas di

³³Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

³⁴Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*.Bandung: Mandar Maju. 1994, hlm.10

³⁵J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012. Hlm.99

sepakati mengenai kriteria TBS kelapa sawit yang di kirimkan suplier ke PT.Intan Sejati Andalan harus buah yang telah matang dan tidak rusak. Pengiriman tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria tersebut dapat di katakan wanprestasi dari pihak suplier karena pihak suplier sebenarnya telah mengetahui dengan jelas kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang harus mereka kirimkan kepada PT.Intan Sejati Andalan, tetapi mereka tetap mengirimkan tandan buah segar kelapa sawit yang kenyataannya mereka telah mengetahui bahwa buah yang mereka kirimkan itu tidak sesuai dengan kriteria yang telah mereka sepakati sebelumnya.

Penyelesaian dari wanprestasi yang di lakukan pihak suplier ini adalah dengan tindakan pengembalian tandan buah segar kelapa sawit dari PT.Intan Sejati Andalan.³⁶ Tindakan pengembalian tandan buah segar kelapa sawit ini di lakukan pihak PT.Intan Sejati Andalan untuk menghindari adanya kerugian yang timbul. Kerugian yang di maksudkan adalah kerugian dari pembayaran tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria tersebut, sebab tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai dengan kriteria jika di tetap di beli dan di lanjutkan ke proses pengolahan nantinya akan menghasilkan minyak kelapa sawit yang tidak sempurna, bahkan dapat tidak menghasilkan minyak kelapa sawit sama sekali. Hal ini tentunya akan menjadi kerugian

bagi PT.Intan Sejati Andalan jika tetap membeli tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria yang telah di sepakati. Tindakan selanjutnya setelah pengembalian tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria tersebut adalah pihak suplier wajib membayar biaya yang timbul dari kegiatan bongkar muat tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria tersebut.³⁷

Wanprestasi yang di lakukan pihak suplier mengenai kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai memang menjadi permasalahan yang paling sering terjadi, namun masih terdapat wanprestasi lain yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini. Salah satunya adalah mengenai Surat Pengantar Barang yang di jelaskan pada bagian ke IV dalam perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara PT.Intan Sejati Andalan dengan Suplier. Kesalahan yang pernah terjadi berkaitan dengan Surat Pengantar Barang adalah adanya tindakan pemalsuan Surat Pengantar Barang. Pemalsuan surat ini menjadi masalah serius karena hal ini dapat di kenakan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama enam (6) tahun. Namun pihak PT.Intan Sejati Andalan tidak secara langsung memilih jalur hukum atau litigasi untuk menyelesaikan masalah ini, pihak PT.Intan Sejati Andalan memilih jalur non-litigasi untuk menyelesaikan masalah ini.³⁸

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

³⁷Loc.cit

³⁸Loc.cit

Jalur non-litigasi yang di maksudkan adalah pihak PT.Intan Sejati Andalan mengadakan pertemuan dengan pihak suplier yang melakukan pemalsuan Surat Pengantar Barang tersebut. Dalam pertemuan kedua pihak tersebut di ketahui bahwa pemalsuan Surat Pengantar Barang tersebut di lakukan oleh orang yang bekerja dengan pihak suplier tersebut, orang itu adalah pengemudi kendaraan pengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik pihak suplier. Tindakan pemalsuan yang di lakukan pengemudi kendaraan pengangkut ini ternyata tidak di ketahui oleh atasannya atau pihak suplier, namun pihak suplier mengakui bahwa hal ini adalah kelalaian mereka, sehingga dalam hal ini pihak PT.Intan Sejati Andalan memutuskan untuk tidak membawa masalah ini ke jalur litigasi karena pihaknya menganggap hal ini terjadi di sebabkan oleh kesalahan si pengemudi pengangkut tandan buah kelapa sawit dan bukan kesalahan dari pihak suplier. Penyelesaian masalah ini di akhiri dengan di tetapkannya perjanjian jual beli antara mereka masih berjalan, namun pihak suplier di wajibkan untuk membayar ganti rugi atas kejadian in kepada pihak PT.Intan Sejati Andalan (jumlah biaya ganti rugi tidak di sebutkan oleh pihak PT.Intan Sejati Andalan).³⁹

Kesalahan lain yang pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ini adalah pada saat pengantaran tandan buah segar kelapa sawit ke pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan.

Kesalahan yang terjadi adalah pengemudi menabrak pagar di kawasan pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan, hal ini menyebabkan rusaknya properti milik PT.Intan Sejati Andalan. Akibat dari insiden ini semua kerusakan dan kerugian yang di alami oleh PT.Intan Sejati Andalan menjadi tanggung jawab pihak suplier. Pihak suplier memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang di alami oleh PT.Intan Sejati Andalan.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, adalah kewajiban dari pihak suplier untuk menanggung kerugian yang di alami PT.Intan Sejati Andalan yang di sebabkan oleh perbuatan dari pengemudi kendaraan pengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik pihak suplier, karena pengemudi ini adalah orang yang berkerja pada pihak suplier yang di perintahkan untuk mengantarkan tandan buah segar kelapa sawit yang mana menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian memperlihatkan adanya masalah yang menimbulkan wanprestasi dari pihak suplier yang berkaitan dengan kriteria tandan buah segar kelapa sawit yang telah di sepakati sebelumnya, dan beberapa kasus lainnya mengenai kehilangan sampai pemalsuan Surat Pengantar

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Denny, jabatan sebagai Marketing Manager di

PT.INTAN SEJATI ANDALAN tanggal 27 April 2016 pukul 14.00.

⁴⁰Loc.cit

- Barang (SPB), juga mengenai kelalaian dari pengemudi kendaraan pengangkut TBS kelapa sawit yang mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Intan Sejati Andalan.
2. Penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan pihak supplier dalam pelaksanaan perjanjian adalah pihak PT. Intan Sejati Andalan tidak membawa masalah itu ke jalur hukum atau litigasi, melainkan kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau non-litigasi. Penyelesaian dilakukan dengan adanya pembayaran ganti rugi dari pihak supplier kepada pihak PT. Intan Sejati Andalan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andoko, Agus dan Widodoro. 2013. Berkebun Kelapa Sawit "Si Emas Cair". Jakarta: PT Agromedia Pustaka.
- Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiono Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Busro Achmad. 2012. Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- F.X Suhardana. 2008. Contract Drafting. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- H,Salim HS. 2007. Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.Salim HS dkk. 2007. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Hukum. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.



Patrik, Purwahid. 1994. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Satrio, J. 2012. Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R, 1997. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bumi Cipta,.

Simamora, Yohanes Togar. 2009. Hukum Perjanjian ; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah. Yogyakarta:LaksBang.

Sinaga, Budiman N.P.D. 2005. Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1998. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Subekti,R. 1989. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.

_____. Cetakan ke XI. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia.

_____. 1995. Aneka Perjanjian. Bakti.Bandung: PT Citra Aditya.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan

Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Widagdo, Setiawan. 2012. Kamus Hukum. Jakarta:PT Prestasi Pustakarya.

Skripsi

Larasati, Agnes Arini, Tanggung Jawab Agen Bank Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi. (Semarang: UNDIP, 2015)

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – undang Hukum Perdata

Kitab Undang – undang Hukum Pidana

PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR
14/Permentan/OT.140/2/2013
TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN HARGA
PEMBELIAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUN

Bahan Ajar

Suradi dalam Materi Pembelajaran Kuliah Hukum Kontrak, (Semarang: Undip, 2013)

Website

<http://www.indonesia-investments.com>

<https://id.wikipedia.org>

<http://kbbi.web.id>

<http://mahkotagroup.com>